

**PENGARUH SALURAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN *PERSONAL COST*
TERHADAP MINAT UNTUK MELAPORKAN KECURANGAN PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Full paper

Taufiq Akbar

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas
naybar2701@gmail.com

Efa Yonnedi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas
yonnedi@gmail.com

Suhernita

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
suhernita@gmail.com

Abstract

This paper aims at examining the effect of wrongdoing reporting channels (anonymous and non-anonymous) and the personal cost of reporting fraud on the government procurement of goods and services. Intention to report fraud via anonymous reporting channel are hypothesized to be higher than through non-anonymous reporting channel. Personal cost would reduce the intention to report fraud. The interaction between the type of reporting channel (anonymous) with the personal cost were hypothesized to have an influence on intention to report fraud. To test it, this study conducted 2x2 factorial experiment with 92 subjects who already worked for the local government office and undertook master programme in accounting at two universities (Andalas University and University of Jambi). Each subject was assigned to one of four versions available cases randomly. The statistical method used to test the hypothesis is two-way ANOVA. The results showed that the type of reporting channels affected the intention to report fraud on the government procurement. The intention to report fraud via anonymous reporting channel is higher rather than via non-anonymous reporting channel. Results of the study also suggested that the presence or absence of personal cost does not affect the intention to report fraud. Furthermore, the results also showed that the interaction between the type of reporting channels (anonymous) with the personal cost did not affect the intention to report fraud on the government procurement.

Keywords: *anonymous and non-anonymous reporting channel, personal cost, the intention to report fraud, government procurement.*

1. Pendahuluan

Riset tentang mengapa ada pegawai berminat atau tidak berminat untuk melaporkan adanya kecurangan di organisasi dia bekerja terus dilakukan oleh para peneliti pengauditan kecurangan (fraud auditing). Ilmu pengauditan kecurangan menekankan pentingnya pencegahan fraud dengan meningkatkan efektifitas sistem saluran pelaporan. Efektifitas sistem saluran pelaporan dipercaya dapat mengurangi kecurangan pada sebuah organisasi (Albrecht et al., 2014).

Tindakan kecurangan dapat terjadi baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Korupsi merupakan salah satu dari 3 (tiga) jenis *fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) selain penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan. Untuk tingkat persepsi korupsi Indonesia, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* pada April 2015 merilis laporan dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-15 (urutan ke-2 terbawah) dari 16 negara yang dinilai. Sedangkan menurut *Corruption Perception Index (CPI)* Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Salah satu sektor di pemerintahan yang rentan terjadi tindakan korupsi adalah proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Perpres No. 4, 2015). Dari data penanganan korupsi berdasarkan jenis perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Juli 2015 menunjukkan bahwa kasus perkara korupsi pengadaan barang/jasa merupakan perkara terbanyak yang ditangani oleh KPK setelah perkara penyusutan. Mulai dari tahun 2004 s.d Juli 2015 KPK telah memproses kasus pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 133 kasus atau memiliki porsi 30% dari seluruh kasus perkara korupsi yang diproses dalam periode tersebut.

Albrecht *et al.* (2014) mengidentifikasi dua faktor dasar dalam pencegahan *fraud* (korupsi). Pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan dukungan kepada pegawai. Kedua,

mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menciptakan ekspektasi hukuman bagi setiap pelaku kecurangan. Lebih lanjut, Albercht *et al.* (2014) menyatakan bahwa salah satu cara mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan menciptakan sistem pelaporan pelanggaran/kecurangan (*whistle-blowing system*). Hasil survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak melaporkannya. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan sistem *whistle-blowing* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab (KNKG, 2008).

Near dan Miceli (1986) mendefinisikan *whistle-blowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (baik mantan atau masih menjadi anggota organisasi) atas suatu praktek ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang masih berada di bawah kontrol organisasinya kepada orang-orang atau organisasi yang dapat mengambil tindakan. Pengaduan atau laporan yang berasal dari internal organisasi terkait adanya indikasi kecurangan terbukti lebih efektif dalam mengungkap kecurangan dibandingkan metode lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal (Sweeney, 2008 seperti yang dikutip oleh Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Pendapat tersebut sejalan dengan *Report to The Nation* tahun 2014 yang dikeluarkan oleh ACFE dengan menempatkan *tips* pada peringkat teratas sumber pengungkap kecurangan.

Mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*) agar dapat berjalan efektif dan bisa mendeteksi serta mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi bukan merupakan perkara yang mudah. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Deloitte seperti yang dikutip oleh Albercht *et al.* (2014), menyimpulkan bahwa banyak sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*) gagal untuk mendeteksi pelanggaran atau korupsi salah satunya disebabkan oleh kurangnya anonimitas.

Anonimitas sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran/kecurangan (*whistle-blower*). Jika pegawai harus melaporkan tindakan kecurangan melalui jalur internal yang tidak menjamin anonimitas, mereka mungkin tidak akan memberikan informasi. Mereka ingin mengingatkan organisasi terkait tindakan kecurangan, tetapi tidak dengan

mengorbankan diri mereka sendiri (Albercht *et al.*, 2014). Selain itu, salah satu rintangan terbesar bagi pegawai yang ingin melaporkan tindakan kecurangan adalah ketakutan akan adanya ancaman pembalasan dari para pelaku pelanggaran jika identitasnya diketahui oleh pelaku tersebut. Pandangan atau persepsi terhadap risiko pembalasan ini diistilahkan dengan *personal cost of reporting* (Schultz *et al.*, 1993) atau *retaliation* (Mesmer-Magnus dan Viswesvaran, 2005; Curtis, 2006; Liyanarachchi dan Newdick, 2009). Pandangan ini kerap menjadikan calon *whistle-blower* berada dalam dilema kebimbangan menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat *whistle-blowing* (Bagustianto dan Nurkholis, 2015).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat *whistle-blowing*, di antaranya yaitu tipe saluran pelaporan pelanggaran (Kaplan dan Schultz, 2007; Kaplan *et al.* 2009; Kaplan *et al.* 2012; Putri, 2012; Gao *et al.*, 2015) dan *personal cost of reporting* atau *Retaliation* (Kaplan dan Whitecotton, 2001; Mesmer-Magnus dan Viswesvaran, 2005; Curtis, 2006; Liyanarachchi dan Newdick, 2009; Winardi, 2013; Bagustianto dan Nurkholis, 2015).

Liyanarachchi dan Newdick (2009) menemukan bahwa kekuatan *retaliation* (pembalasan) dapat mempengaruhi kecenderungan orang untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Curtis (2006) juga menemukan bahwa *personal cost* memiliki dampak negatif terhadap minat melakukan *whistle-blowing*. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, Winardi (2013) menyimpulkan bahwa variabel *personal cost* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan kepada minat pegawai negeri sipil untuk melaporkan korupsi. Selanjutnya, Bagustianto dan Nurkholis (2015) juga menyimpulkan bahwa *personal cost* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada minat pegawai negeri sipil dalam melaporkan tindakan pelanggaran.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk melihat pengaruh tipe saluran pelaporan pelanggaran/kecurangan. Penelitian Kaplan dan Schultz (2007) menunjukkan bahwa adanya saluran pelaporan anonim dapat mengurangi keinginan pegawai untuk melaporkan tindakan pelanggaran melalui jalur non-anonim. Gao *et al.*, (2015) menemukan bahwa saluran pelaporan pelanggaran anonim memberikan dampak yang signifikan pada minat pegawai dalam melaporkan kecurangan.

Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh *personal cost* pada minat melaporkan pelanggaran/kecurangan (*whistle-blowing*) memberikan peluang untuk dilakukannya penelitian lebih

lanjut pada variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk menguji pengaruh tipe saluran pelaporan pelanggaran (anonimitas dan non-anonimitas) dan personal cost terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta interaksi tipe saluran pelaporan dengan personal cost.


2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Whistle-Blowing dan Tipe Saluran Pelaporan Pelanggaran

Menurut Bouville (2008), *whistle-blowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan untuk mengungkapkan apa yang dipercaya sebagai perilaku yang tidak etis atau ilegal kepada manajemen yang lebih tinggi (pihak internal) atau kepada pihak eksternal yang berwenang dan/atau kepada publik. Near dan Miceli (1986) mendefinisikan *whistle-blowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (baik mantan atau masih menjadi anggota organisasi) atas suatu praktek ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang masih berada di bawah kontrol organisasinya kepada orang-orang atau organisasi yang dapat mengambil tindakan.

Survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 menunjukkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak melaporkannya. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan sistem *whistle-blowing* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab (KNKG, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deloitte sebagaimana yang dikutip oleh Albrecht *et al.* (2014), menjelaskan bahwa supaya sistem *whistle-blowing* berfungsi secara efektif harus ada elemen-elemen berikut: (a) Anonimitas; (b) Independensi; (c) Akses; (d) Tindak lanjut.

Park *et al.* (2008) membaginya dalam beberapa tipe yaitu: formal versus informal; anonim versus dengan identitas (non-anonim); dan internal versus eksternal. Pembagian tipe pelaporan pelanggaran menurut Park *et al.* (2008) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Sumber: Park, Heungsik et al. (2008)

Gambar 1
Tipe Saluran Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran/kecurangan formal adalah bentuk baku tata cara/mekanisme pelaporan pelanggaran/kecurangan yang mengikuti garis standar komunikasi atau protokol organisasi. Sedangkan, pelaporan pelanggaran/ kecurangan informal dilakukan oleh pegawai dengan cara memberikan informasi pelanggaran/kecurangan kepada rekan kerja atau seseorang yang dapat dipercaya. Pelaporan dengan identitas (non-anonim) adalah pelaporan pelanggaran/ kecurangan oleh pegawai dengan menggunakan nama aslinya atau menggunakan formulir yang membutuhkan informasi identitas pelapor. Untuk pelaporan anonim, pegawai tidak memberikan informasi tentang identitas aslinya atau dengan menggunakan nama samaran.

Pelaporan internal adalah pelaporan tindakan pelanggaran/kecurangan dengan memberikan informasi kepada supervisor/atasan atau kepada bagian di dalam organisasi yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran/kecurangan tersebut. Sedangkan, pelaporan eksternal adalah pelaporan

pelanggaran/ kecurangan kepada pihak diluar organisasi yang dianggap memiliki otoritas untuk melakukan koreksi terhadap pelanggaran/kecurangan tersebut.

2.2. Personal Cost of Reporting

Schutzl *et al.* (1993) mendefinisikan *personal cost of reporting* merupakan persepsi pegawai atas risiko pembalasan yang akan diterima jika melaporkan suatu tindakan pelanggaran/kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya. Menurut Graham (1986) seperti yang dikutip Kaplan dan Whitecotton (2001), *personal cost* adalah pembalasan dari pelaku pelanggaran/kecurangan kepada si pelapor pelanggaran tersebut dalam suatu organisasi. Resiko pembalasan dapat berasal dari manajemen, atasan atau rekan kerja (Bagustianto dan Nurkholis, 2015).

Risiko pembalasan ini dapat berupa penolakan dari rekan kerja, mutasi ke bagian lain, penolakan kenaikan gaji, penilaian kinerja yang tidak adil (dinilai memiliki kinerja yang rendah), bahkan bentuk yang ekstrim adalah pemberhentian kerja (Curtis, 2006). Bentuk lain risiko pembalasan seperti paksaan untuk menarik segala tuduhan pelanggaran yang dilaporkan tanpa terkecuali, mempersulit proses pengaduan, mengisolasi pelapor, mencemarkan nama baik pelapor, penghapusan penghasilan tambahan, tidak pernah dilibatkan lagi dalam rapat dan bentuk diskriminasi lainnya (Parmerlee *et al.* 1982 dalam Mesmer-Magnus dan Viswesvaran 2005).

2.3. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1954) dapat dikatakan sebagai salah satu teori motivasi klasik yang paling terkenal dan masih dimanfaatkan pada penelitian-penelitian pada bidang-bidang tertentu. Maslow membuat hipotesis bahwa setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 (lima) jenis kebutuhan yaitu: (1) Kebutuhan fisik (*physiological needs*); (2) Kebutuhan rasa aman (*safety needs*); (3) Kebutuhan sosial (*social needs*); (4) Kebutuhan Penghargaan (*esteem needs*); (5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*) (Robbins, 2008).

2.4. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori psikologi yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1991) yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. TPB membuktikan bahwa minat (*intention*) lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan sekaligus dapat sebagai *proxy* yang menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Bagustianto dan Nurkholis., 2015).

Menurut Ajzen (1991), minat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan oleh seberapa keras usaha yang direncanakan seorang individu untuk mencoba melakukan perilaku tersebut. Lebih lanjut TPB mempostulatkan bahwa secara konsep minat memiliki tiga determinan yang saling independen. Determinan pertama adalah sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), yaitu tingkatan dimana seseorang mengevaluasi atau menilai apakah perilaku tersebut menguntungkan (baik untuk dilakukan) atau tidak. Prediktor kedua adalah faktor sosial yang disebut norma subjektif (*subjective norm*), yang mengacu pada persepsi tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Prediktor yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dihadapi untuk melakukan perilaku.

2.5. Prosocial Organizational Behavioral

Brief dan Motowidlo (1986), mendefinisikan *prosocial organizational behavior* sebagai perilaku yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau organisasi dengan siapa ia berinteraksi saat melakukan perannya dalam organisasi atau dilakukan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial bukanlah perilaku altruistik. Menurut Staub (1978) yang dikutip oleh Dozier dan Miceli (1985) bahwa perilaku prososial adalah perilaku sosial positif yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Namun tidak seperti altruisme, pelaku prososial juga dapat memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri.

Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya *whistle-blowing* (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Brief dan Motowidlo (1986) menyebutkan *whistle-blowing* sebagai salah satu dari 13 bentuk *prosocial organizational behavior*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dozier dan Miceli (1985) yang menyatakan bahwa tindakan *whistle-blowing* dapat dilihat sebagai perilaku prososial karena secara umum perilaku tersebut akan memberikan manfaat bagi orang lain (atau organisasi) disisi lain juga bermanfaat bagi whistle-blower itu sendiri.

2.6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Schiavo-Campo dan Sundaram (2000), *Government procurement is the acquisition of goods, services, and public works in timely manner that results in best value to the government and*

the people (Pengadaan pemerintah adalah perolehan barang, jasa dan prasarana umum secara tepat waktu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun masyarakat). Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) juga mengatakan bahwa sebagian besar negara memiliki aturan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang berisi ketentuan tentang proses formal pelaksanaan pengadaan mulai dari awal proses hingga penandatanganan kontrak atau perjanjian. Selain itu, aturan hukum ini biasanya juga berisi tentang tuntutan hukum di pengadilan jika terjadi kegagalan pelaksanaan pengadaan atau pelanggaran kontrak dan prosedur penyelesaian sengketa.

Pemerintah Indonesia juga telah memiliki aturan terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat dan/atau panitia pengadaan barang/jasa.

2.7. Hubungan Saluran Pelaporan Anonim dan Non-Anonim dengan Minat Melaporkan Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingginya kasus kecurangan/korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diartikan bahwa tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan/korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum berjalan dengan efektif atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan tindakan pencegahan dan pendeteksian secara dini agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. Albrecht *et al.* (2014) mengidentifikasi dua faktor dasar dalam pencegahan *fraud* (korupsi). Pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan dukungan kepada pegawai. Kedua, mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menciptakan ekspektasi hukuman bagi setiap pelaku kecurangan. Lebih lanjut, Albercht *et al.* (2014) menyatakan bahwa salah satu cara mengeliminasi kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan menciptakan sistem pelaporan pelanggaran/kecurangan (*whistle-blowing system*).

Park *et al.*, (2008) membagi tipe saluran pelaporan pelanggaran/kecurangan ke dalam beberapa tipe, salah satunya adalah saluran pelaporan anonim dan non-anonim. Saluran pelaporan non-anonim adalah saluran pelaporan kecurangan yang membutuhkan identitas pelapor dan/atau menggunakan formulir yang membutuhkan informasi identitas pelapor. Pada saluran pelaporan non-anonim ini

identitas pelapor dapat diketahui oleh anggota organisasi lainnya. Sedangkan, saluran pelaporan anonim merupakan saluran pelaporan yang digunakan oleh pegawai untuk melaporkan tindakan pelanggaran/ kecurangan yang ada di dalam organisasinya, dengan tidak menyertakan identitas aslinya atau dengan menggunakan identitas samaran. Anonimitas sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor kecurangan (Albercht *et al.*,2014). Kaplan dan Schultz (2007) menyimpulkan bahwa dengan adanya saluran pelaporan anonim dapat mengurangi keinginan orang untuk melaporkan tindakan kecurangan melalui saluran non-anonim. Hal ini dikarenakan pada saluran pelaporan non-anonim (dengan identitas), pegawai yang ingin melaporkan adanya kecurangan harus siap dengan konsekuensi bahwa identitas dirinya akan diketahui oleh semua anggota organisasi termasuk pelaku kecurangan tersebut.

Konsekuensi identitas pelapor yang akan diketahui oleh pelaku kecurangan akan menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan akan adanya ancaman atau pembalasan dari pelaku kecurangan tersebut. Hal ini kerap menjadikan calon pelapor kecurangan berada dalam dilema kebimbangan menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat untuk melaporkan kecurangan tersebut (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Kebutuhan akan rasa aman sebagaimana yang dikemukakan oleh Maslow dalam Teori Hierarki Kebutuhan tidak akan terpenuhi jika calon pelapor masih merasakan kekhawatiran atau pun ketakutan atas ancaman atau pembalasan dari pelaku kecurangan.

Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan kecurangan/korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendeteksi kecurangan tersebut melalui informasi yang dilaporkan oleh pegawai maka diperlukan saluran pelaporan anonim. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan akan lebih tinggi pada saluran pelaporan anonim dari pada saluran pelaporan non anonim. Dugaan ini akan diuji pada hipotesis pertama (Hipotesis 1) dalam penelitian ini.

H1. *Minat Pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih tinggi pada saluran pelaporan anonim daripada saluran pelaporan non-anonim.*

2.8. *Hubungan Personal Cost of Reporting dengan Minat Melaporkan Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Saluran Pelaporan dan Personal Cost terhadap Minat Melaporkan Kecurangan

Personal Cost of Reporting merupakan persepsi pegawai atas risiko pembalasan yang akan diterima jika melaporkan suatu tindakan pelanggaran/ kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya (Schultz *et al.*,1993). Salah satu yang menjadi pertimbangan bagi pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/ jasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah adanya ancaman atau pembalasan dari pelaku kecurangan.

Ancaman pembalasan yang mungkin akan diterima oleh seorang pegawai jika mengungkapkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa seperti yang telah dijelaskan oleh Curtis (2006), dapat berupa mutasi ke bagian lain yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan mendapatkan penilaian kinerja yang tidak adil. Selain itu, penundaan promosi jabatan juga dapat menjadi salah satu bentuk *personal cost* yang akan diterima pegawai tersebut. Liyanarachichi dan Newdick (2009) mengatakan bahwa pandangan akan adanya risiko ancaman pembalasan ini akan menjadikan calon pelapor menghadapi dilema antara melakukan apa yang benar dan menderita konsekuensinya atau hanya diam dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Dilema kebimbangan menentukan sikap ini yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat untuk melaporkan kecurangan tersebut (Bagustianto dan Nurkholis 2015).

Jika ditinjau dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), ancaman yang akan diterima oleh calon pelapor jika melaporkan kecurangan dapat dikatakan sebagai bentuk tekanan sosial. Berkurangnya minat untuk melaporkan kecurangan ketika pegawai merasakan adanya *personal cost* jika melaporkan kecurangan tersebut juga dapat dimaklumi jika ditinjau dari teori klasik tentang kebutuhan setiap individu yang dikemukakan oleh Maslow. Menurut Teori Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini dapat berupa rasa aman dari ancaman fisik dan emosional.

Uraian ini mengarah pada dugaan bahwa adanya *personal cost* dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa yang ia ketahui. Dugaan ini akan diuji pada hipotesis kedua (Hipotesis 2) dalam penelitian ini.

H2. *Minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih rendah jika terdapat personal cost dibandingkan jika tidak terdapat personal cost.*

2.9. *Pengaruh Interaksi Saluran Pelaporan Kecurangan dan Personal Cost of Reporting terhadap Minat Melaporkan Kecurangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Sesuai dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow bahwa setiap individu membutuhkan rasa aman. Ketika pegawai merasakan akan adanya *personal cost* jika melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa yang ia ketahui, hal ini akan membuat pegawai tersebut merasa tidak aman sehingga ia akan berusaha untuk menghindari ancaman dengan cenderung untuk tidak berminat melaporkan kecurangan tersebut. Kondisi ini juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ajzen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB)-nya bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang adalah tekanan sosial yang dirasakan ketika ingin melakukan suatu tindakan. Namun, jika seorang pegawai tersebut tetap berminat untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya pada otoritas di internal organisasi yang dapat mengambil tindakan atas kecurangan tersebut, maka dapat dikatakan perilaku pegawai tersebut masuk ke dalam bentuk perilaku prososial organisasi (Brief, 1986).

Leeds (1963) seperti yang dikutip oleh Dozier dan Miceli (1986) menyatakan bahwa *whistle-blowing* bukan merupakan perilaku altruistik. Ketika pegawai tetap berminat untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut, ia cenderung lebih memilih saluran pelaporan anonim untuk menyampaikan laporannya. Ini dikarenakan saluran pelaporan anonim dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor walaupun dihadapkan dengan adanya *personal cost*. Namun seperti yang dikemukakan oleh Maslow bahwa setiap individu membutuhkan rasa aman, sehingga adanya *personal cost* akan membuat pegawai merasa khawatir atas keamanan dan keselamatan dirinya sehingga akan mengurangi minat untuk melaporkan kecurangan tersebut. Uraian ini mengarah pada dugaan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada saluran pelaporan anonim akan lebih rendah jika terdapat *personal cost* dibandingkan jika tidak terdapat *personal cost*. Dugaan ini akan diuji pada hipotesis ketiga (Hipotesis 3) pada penelitian ini.

H3. *Minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih rendah pada saluran pelaporan anonim dengan adanya personal cost dibandingkan pada saluran pelaporan anonim tanpa adanya personal cost.*

3. Metoda Penelitian

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian eksperimen ini menggunakan desain faktorial 2x2 (dua pada dua). Metode manipulasi/perlakuan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah metode simulasi peran. Menurut Nahartyo (2012), dalam metode simulasi peran ini partisipan diminta untuk berimajinasi layaknya mereka sedang memerankan tokoh atau posisi tertentu. Pada penelitian ini setiap partisipan hanya akan dibebankan pada satu dari empat kondisi perlakuan/manipulasi atau dengan desain *between-subjects*. Desain faktorial 2x2 pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Desain Eksperimen Faktorial 2x2

| Perlakuan (<i>treatment</i>) | | Saluran Pelaporan Pelanggaran | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| | | Non-Anonim | Anonim |
| Personal Cost | Tidak Ada | kelompok 1 | kelompok 3 |
| | Ada | kelompok 2 | kelompok 4 |

3.2. Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa STAR BPKP di dua Universitas yaitu Universitas Andalas dan Universitas Jambi. Alasan pemilihan partisipan ini karena semua mahasiswa yang mengikuti program beasiswa STAR BPKP adalah mahasiswa yang telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan posisi sebagai Pengelola Keuangan dan/atau sebagai Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) pada instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (instansi vertikal). Selain itu, pemilihan partisipan ini juga didasari atas anggapan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan ataupun informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi masing-masing sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan partisipan dalam memahami kasus yang diberikan.

3.3. Penugasan Dalam Eksperimen

Saluran Pelaporan dan Personal Cost terhadap Minat Melaporkan Kecurangan

Penugasan dalam penelitian eksperimen ini yaitu setiap partisipan akan diberikan instrumen penelitian berupa penjelasan kasus. Setiap partisipan akan mendapatkan satu dari empat kasus yang tersedia. Pada setiap kasus, partisipan akan bertindak sebagai seorang pegawai negeri sipil pada suatu SKPD yang sedang melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Terdapat empat kemungkinan skenario yang akan diperoleh partisipan dalam eksperimen ini. Setiap kasus akan memuat informasi adanya indikasi korupsi pada pengadaan barang/jasa di SKPD. Partisipan pada kelompok 1 dengan kasus 1, akan menghadapi situasi dimana pemerintah kota menyediakan saluran pelaporan non-anonim dan partisipan tidak akan menghadapi adanya *personal cost*. Pada kelompok 2 dengan kasus 2, partisipan akan menghadapi situasi dimana pemerintah kota menyediakan saluran pelaporan non-anonim dan partisipan akan menghadapi adanya *personal cost*. Untuk kelompok 3 dengan kasus 3, Partisipan akan menghadapi situasi dimana pemerintah kota menyediakan saluran pelaporan anonim dan partisipan tidak akan menghadapi adanya *personal cost*. Sedangkan pada kelompok 4 dengan kasus 4, partisipan akan menghadapi situasi dimana pemerintah kota menyediakan saluran pelaporan anonim dan partisipan akan menghadapi adanya *personal cost*.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian terdahulu dirancang untuk melihat minat melaporkan kecurangan yang ada pada perusahaan. Sehingga diperlukan pengembangan instrumen tersendiri yang sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi, untuk *setting* skenario saluran pelaporan pelanggaran dan *personal cost*, instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.* (2012).

3.5. Variabel Penelitian, Pengukuran Variabel Penelitian dan Teknik Analisis Data

Variabel Independen/bebas pada penelitian ini adalah Saluran Pelaporan Pelanggaran (X_1) dan *Personal Cost* (X_2). Kedua variabel independen ini menggunakan skala nonmetrik atau kategorikal. Untuk variabel saluran pelaporan memiliki dua kategori yaitu saluran pelaporan non-anonim dan saluran pelaporan anonim. Untuk variabel *personal cost* juga memiliki dua kategori yaitu tidak ada *personal cost* dan ada *personal cost*. Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah minat untuk melaporkan kasus kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Variabel ini akan

diukur dengan menggunakan skala 10 poin yaitu poin terendah 1 (satu) menunjukkan tidak berminat melaporkan kecurangan dan poin tertinggi 10 (sepuluh) menunjukkan berminat melaporkan kecurangan. Untuk pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varians yaitu *two-way* ANOVA.

3.6. Pilot Test

Sebelum dilakukan eksperimen, peneliti terlebih dahulu melakukan *pilot test* pada instrumen yang akan digunakan dalam eksperimen. *Pilot test* akan melibatkan mahasiswa Program Magister Universitas Andalas. Partisipan yang dilibatkan dalam *pilot test* ini adalah mahasiswa program magister penerima beasiswa dari STAR BPKP dan BAPPENAS, partisipan ini dipilih karena dianggap mewakili kondisi partisipan eksperimen yaitu sama-sama telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil. *Pilot test* ini bertujuan untuk mengetahui apakah kasus yang diberikan dapat dipahami oleh partisipan atau tidak.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengecekan Manipulasi

Hasil pengecekan manipulasi terhadap 146 orang partisipan menunjukkan bahwa sebanyak 92 orang partisipan (63%) yang lolos cek manipulasi, sebanyak 15 orang partisipan (10%) yang tidak memberikan jawaban pada instrumen penelitian, dan sebanyak 39 orang partisipan (27%) yang tidak lolos cek manipulasi.

4.2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama menyatakan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih tinggi pada saluran pelaporan anonim daripada saluran pelaporan non-anonim. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh saluran pelaporan terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan nilai *p-value* 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Perbedaan minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) pada Tabel 3. Total nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan pada saluran pelaporan anonim adalah 6,91 (kelompok

3 dan kelompok 4) lebih besar daripada total nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan pada saluran pelaporan non anonim yaitu 4,54 (kelompok 1 dan kelompok 2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih rendah jika terdapat *personal cost* dibandingkan jika tidak terdapat *personal cost*. Dari Tabel 3 dapat dilihat total nilai rata-rata (*mean*) minat untuk melaporkan kecurangan pada kelompok perlakuan adanya *personal cost* yaitu 5,70 (kelompok 2 dan kelompok 4) justru lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelompok perlakuan tidak adanya *personal cost* yaitu 5,65 (kelompok 1 dan kelompok 3). Secara statistik Tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk variabel *personal cost* tidak signifikan yaitu sebesar 0,911 (lebih besar dari 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak dapat diterima.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih rendah pada saluran pelaporan anonim dengan adanya *personal cost* dibandingkan pada saluran pelaporan anonim tanpa adanya *personal cost*. Untuk melihat pengaruh interaksi tersebut terlebih dahulu dilihat apakah terdapat pengaruh interaksi antara saluran pelaporan dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan. Hasil perhitungan secara statistik pada Tabel 2 menunjukkan ternyata tidak terdapat pengaruh interaksi antara saluran pelaporan dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,749 (lebih besar dari 0,05).

Untuk melihat nilai *p-value* khusus pada kelompok perlakuan adanya saluran pelaporan anonim dengan *personal cost* dan tidak dengan *personal cost* dapat dilihat dari hasil uji *post hoc*. Pada hasil uji *post hoc* bahwa ada dan tidak ada *personal cost* pada saluran pelaporan anonim tidak berpengaruh terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* interaksi antara kelompok 4 dengan kelompok 3 sebesar 0,999 (lebih besar dari 0,05). Tidak terdapatnya pengaruh interaksi ini juga dapat dilihat dari nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan pada Tabel 3. Nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan melalui saluran pelaporan anonim dengan adanya *personal cost* (kelompok 4) yaitu 6,96 justru lebih tinggi daripada nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan melalui saluran pelaporan anonim dengan

tidak adanya *personal cost* (kelompok 3) yaitu 6,86. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat diterima.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Minat Melaporkan

| Source | Type III Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | 129,277 ^a | 3 | 43,092 | 8,372 | ,000 |
| Intercept | 3000,884 | 1 | 3000,884 | 583,030 | ,000 |
| SP | 128,638 | 1 | 128,638 | 24,993 | ,000 |
| PC | ,064 | 1 | ,064 | ,012 | ,911 |
| SP * PC | ,531 | 1 | ,531 | ,103 | ,749 |
| Error | 452,940 | 88 | 5,147 | | |
| Total | 3544,000 | 92 | | | |
| Corrected Total | 582,217 | 91 | | | |

a. R Squared = ,222 (Adjusted R Squared = ,196)

Sumber: Data penelitian yang diolah.

Tabel 3. Deskriptif Statistik Kelompok

| <i>Personal Cost</i> | Saluran Pelaporan | | <i>Total Personal Cost</i> |
|--------------------------------|--|--|--|
| | Non Anonim | Anonim | |
| Tidak Ada | Kelompok 1 Mean= 4,64 Std. Deviasi (2,396) n= 25 | Kelompok 3 Mean= 6,86 Std. Deviasi (2,435) n= 21 | Mean= 5,65 Std. Deviasi (2,635) n= 46 |
| Ada | Kelompok 2 Mean= 4,43 Std. Deviasi (2,041) n=23 | Kelompok 4 Mean= 6,96 Std. Deviasi (2,184) n= 23 | Mean= 5,70 Std. Deviasi (2,448) n= 46 |
| Total Saluran Pelaporan | Mean= 4,54 Std. Deviasi (2,212) n= 48 | Mean= 6,91 Std. Deviasi (2,281) n= 44 | |

Sumber: Data penelitian yang diolah.

4.3. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa terdapat pengaruh saluran pelaporan pelanggaran terhadap minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan melalui saluran pelaporan anonim

lebih tinggi daripada nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan melalui saluran pelaporan non-anonim. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai yang mengetahui adanya kecurangan akan merasa lebih aman untuk menyampaikan laporan terkait kecurangan tersebut jika saluran pelaporan yang tersedia adalah saluran pelaporan yang dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan dapat menyampaikan laporannya dengan menggunakan nama samaran (saluran pelaporan anonim). Adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor dapat diartikan sebagai salah satu faktor yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Maslow (1954) dalam Teori Hierarki Kebutuhan seperti yang dikutip oleh Robbins (2008). Selain itu, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa anggota organisasi akan cenderung berperilaku prososial organisasi (*prosocial organizational behavioral*) seperti yang dikemukakan oleh Brief dan Motowidlo (1986) yaitu berusaha untuk melindungi organisasi dari tindakan pelanggaran atau kecurangan dengan cara melaporkan kecurangan tersebut jika pada saluran pelaporan pelanggaran yang ada dalam organisasi dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Kerahasiaan identitas pelapor dari hasil penelitian ini dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh pegawai sebelum memutuskan berminat atau tidak berminat untuk melaporkan kecurangan yang ia ketahui. Rendahnya minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah melalui saluran pelaporan yang mewajibkan adanya identitas pelapor (saluran pelaporan non-anonim) juga mengindikasikan adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh pegawai jika setelah memberikan laporan terkait kecurangan tersebut akan membuka peluang dampak negatif kepada dirinya.

Lebih tingginya minat pegawai untuk melaporkan kecurangan melalui saluran pelaporan anonim daripada melalui saluran pelaporan non-anonim menjadikan hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang telah ditemukan oleh Kaplan dan Schultz (2007) bahwa adanya saluran pelaporan anonim dapat mengurangi keinginan orang untuk melaporkan tindakan pelanggaran melalui saluran pelaporan non-anonim. Selain itu, temuan ini juga menguatkan apa yang telah disimpulkan oleh Gao *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa saluran pelaporan anonim memberikan dampak yang signifikan terhadap minat individu untuk melaporkan kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya informasi *personal cost* yang dialami oleh pelapor kecurangan sebelumnya tidak menjadi pertimbangan oleh partisipan dalam memutuskan berminat atau tidak berminat melaporkan kecurangan tersebut. Adanya informasi *personal cost* untuk memproksikan persepsi tekanan sebagai salah satu faktor determinan yang mempengaruhi minat sebagaimana yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), ternyata hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan apa yang telah ditemukan oleh Schultz *et al.*, (1993), Kaplan dan Whitecotton (2001), Curtis (2006) dan Liyanarachchi dan Newdick (2009). Akan tetapi, temuan dari hasil penelitian ini sama dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Winardi (2013) dan Bagustianto dan Nurkholis (2015).

Ada beberapa justifikasi yang mungkin menjelaskan tidak berpengaruhnya *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, informasi terkait *personal cost* yang diberikan pada instrumen kasus mungkin tidak mencerminkan bentuk *personal cost* yang sebenarnya ada dalam lingkungan kerja partisipan. Kedua, pada instrumen kasus selain informasi adanya *personal cost* juga terdapat informasi tipe saluran pelaporan kecurangan sehingga menjadikan partisipan lebih fokus pada informasi terkait tipe saluran pelaporan yang tersedia. Temuan hipotesis pertama yang menyimpulkan adanya pengaruh *main effect* yaitu pengaruh saluran pelaporan pelanggaran terhadap minat untuk melaporkan kecurangan dapat dijadikan dasar untuk membenarkan justifikasi ini.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih rendah pada saluran pelaporan anonim dengan adanya *personal cost* dibandingkan pada saluran pelaporan anonim tanpa adanya *personal cost*. Hipotesis ini tidak dapat diterima dikarenakan tidak adanya pengaruh interaksi antara saluran pelaporan pelanggaran dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saluran pelaporan anonim, nilai rata-rata minat untuk melaporkan kecurangan oleh pegawai yang telah diberikan informasi *personal*

cost justru lebih tinggi daripada pegawai yang tidak diberikan informasi *personal cost*. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Kaplan *et al.*,(2012) yang menemukan bukti bahwa adanya pengaruh interaksi (*interaction effect*) antara saluran pelaporan pelanggaran dengan risiko pembalasan terhadap minat untuk melaporkan pelanggaran. Akan tetapi, hipotesis yang diuji oleh Kaplan *et al.*,(2012) untuk melihat pengaruh interaksi antara saluran pelaporan dengan risiko pembalasan terhadap minat melaporkan pelanggaran berbeda dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Kaplan *et al.*,(2012) menemukan bukti pengaruh interaksi tersebut dengan menguji hipotesis bahwa ketika pelapor pelanggaran sebelumnya menerima risiko pembalasan setelah melaporkan pelanggaran melalui saluran pelaporan non-anonim maka minat untuk melaporkan pelanggaran melalui saluran pelaporan anonim akan lebih kuat daripada melalui saluran pelaporan non-anonim.

Ada beberapa justifikasi yang mungkin menjelaskan tidak berpengaruhnya interaksi antara saluran pelaporan dengan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, adanya *personal cost* pada saluran pelaporan anonim tidak menurunkan minat pegawai untuk melaporkan kecurangan diduga karena pegawai merasa bahwa kekhawatiran akan risiko pembalasan tidak akan terjadi jika identitas pelapor terjamin kerahasiaannya. Kedua, tidak adanya pengaruh utama (*main effect*) *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga membuat kecil kemungkinan adanya pengaruh interaksi (*interaction effect*) antara saluran pelaporan dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Pertama, tersedianya saluran pelaporan anonim dapat meningkatkan minat pegawai untuk melaporkan indikasi kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang ia ketahui. Hasil penelitian ini juga menunjukkan rendahnya minat pegawai untuk melaporkan

kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah karena saluran pelaporan yang tersedia adalah saluran pelaporan non-anonim (dengan identitas). Kedua, ada atau tidak adanya *personal cost*, tidak mempengaruhi minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, ada atau tidaknya *personal cost* pada saluran pelaporan anonim, tidak mempengaruhi minat pegawai untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Implikasi dari temuan penelitian ini mencakup pada dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Adapun beberapa implikasi teoritis dalam penelitian ini antara lain: Pertama, Pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dikatakan bahwa setiap individu membutuhkan rasa aman. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor (anonimitas) dalam sistem pelaporan pelanggaran dapat memenuhi kebutuhan rasa aman individu yang ingin melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasinya. Kedua, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya anonimitas pada sistem pelaporan pelanggaran dapat menjadikan anggota organisasi berperilaku prososial organisasi (*prosocial organizational behavior*) yaitu berusaha untuk melindungi organisasinya dari tindakan pelanggaran atau kecurangan. Implikasi teknis dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan dapat mendeteksi dini kemungkinan terjadinya suatu masalah dalam organisasi akibat dari tindakan pelanggaran atau kecurangan maka diperlukan adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor dalam sistem pelaporan pelanggaran tersebut.

Kesimpulan pada penelitian ini harus dilihat dari beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara lain: (1) penelitian eksperimen ini hanya dilaksanakan di ruang kelas dan waktu pelaksanaan pada umumnya dilakukan setelah jam perkuliahan selesai. Hal ini mungkin membuat partisipan tergesa-gesa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam instrumen penelitian sehingga proses pemahaman dan internalisasi (penghayatan) terhadap uraian kasus pada instrumen penelitian menjadi kurang maksimal. (2) informasi yang menjadi perlakuan (*treatment*) seperti informasi adanya *personal cost* yang dimasukkan pada instrumen penelitian belum mewakili kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh partisipan dilingkungan kerja. (3) pemilihan partisipan pada penelitian ini tidak mempertimbangkan apakah partisipan tersebut memiliki pengalaman kerja terkait pengadaan barang/jasa pemerintah atau tidak. (4) pilihan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam

instrumen penelitian ini tidak memberikan peluang partisipan untuk menjawab atau bersikap netral sehingga ada beberapa partisipan yang tidak memberikan preferensi jawaban diduga berusaha untuk bersikap netral.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, menjadikan partisipan hanya untuk yang telah memiliki pengalaman kerja terkait pengadaan barang/jasa pemerintah pada penelitian selanjutnya, mungkin dapat memberikan kesimpulan yang berbeda dari penelitian ini. Kedua, penelitian dengan metode eksperimen akan lebih baik jika dilaksanakan di ruangan khusus seperti ruang laboratorium dan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan melakukan hal ini diharapkan partisipan akan lebih fokus dan konsentrasi sehingga proses pemahaman dan penghayatan (internalisasi) terhadap instrumen penelitian menjadi lebih baik. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, pemilihan desain eksperimen *within-subject* yang berbeda dari desain eksperimen pada penelitian ini mungkin dapat memberikan hasil yang berbeda dan diharapkan dapat menemukan bukti adanya pengaruh *personal cost* dan pengaruh interaksi antara saluran pelaporan dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Keempat, pilihan jawaban atas pertanyaan yang ada pada instrumen penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memberikan peluang partisipan bisa bersikap netral dalam memberikan preferensi jawabannya. Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya partisipan yang tidak menjawab atau tidak memberikan preferensi jawabannya.

Daftar Pustaka

- Admin. 2015. Ini Mungkin Bukti Ahok Predikat WTP Dari BPK Tak Jamin Bebas Korupsi. <http://news.detik.com/berita/2962959/ini-mungkin-bukti-ahok-predikat-wtp-dari-bpk-tak-jamin-bebas-korupsi>. 04 September (15:00).
- Admin. 2015. Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara>. 02 Juli 2015 (14:00).
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*. Vol.50: 179-211.
- Albrecht, Conan, Mark F. Zimbelman, W. Steve Albrecht, dan Chad O. Albrecht. 2014. *Akuntansi Forensik: Forensic Accounting*. Salemba Empat. Jakarta.

Saluran Pelaporan dan Personal Cost terhadap Minat Melaporkan Kecurangan

- Alleyne, Philmore, Mohammad Hudaib dan Richard Pike. 2013. Towards a Conceptual Model of Whistle-Blowing Intentions Among External Auditors. *The British Accounting Review*. Vol.45: 10-23.
- Bagustianto, Rizki dan Nurkholis. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada PNS BPK RI). *Simposium Nasional Akuntansi 18*. 16-19 September 2015. Medan.
- Bouville, Mathieu. 2007. Whistle-Blowing and Morality. *Journal of Business Ethics*. 2008 (81): 579–585.
- Brief, Arthur P. dan Stephan J. Motowidlo. 1986. Prosocial Organizational Behaviours. *Academy of Management Review*. Vol. 11 (4); 710-725.
- Cummins, R.A. dan Gullone E. 2000. Why We Should Not Use 5-Point Likert Scales: The Case for Subjective Quality of Life Measurement. *Proceedings Second International Conference on Quality of Life in Cities. Singapore*: 74-93.
- Curtis, Mary B.. 2006. Are Audit-related Ethical Decisions Dependent upon Mood?. *Journal of Business Ethics*. Vol.68; 191-209.
- Dozier, Janelle Brinker dan Marcia P. Miceli. 1985. Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective. *Academy of Management Review*. Vol. 10 (4); 823-836.
- Gao, Jingyu, Robert Greenberg dan Bernard Wong-On-Wing. 2015. Whistleblowing Intentions of Lower-Level Employees: The Effect of Reporting Channel, Bystanders, and Wrongdoer Power Status. *Journal of Business Ethics*. Vol. 126: 85-99.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2008. *Desain Penelitian Eksperimental: Teori, Konsep dan Analisis Data dengan SPSS 16.0*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardjapamekas, Erry Riyana. 2008. Melawan Korupsi Tugas Kita Bersama. <http://www.fokal.info/fokal/arsip-hukum/365.html>. 16/11/2015 (21:00).
- Instruksi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 9 Desember 2004.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. 19 Desember 2011.
- Kaplan, Steven E. dan Stacey M. Whitecotton, 2001. An Examination of Auditors' Reporting Intentions When Another Auditor is Offered Client Employment. *A Journal of Practice and Theory*. Vol. 20 (1): 45-63.
- Kaplan, Steven E dan Joseph J.Schultz. 2007. Intentions to Report Questionable Acts: An Examination of the Influence of Anonymous Reporting Channel, Internal Audit Quality, and Setting. *Journal of Business Ethics*. Vol. 71: 109-124.
- Kaplan, Steven E., Kurt Pany, Janet A. Samuels dan Jiang Zhang. 2009. An Examination of The Effects Of Procedural Safeguards on Intentions to Anonymously Report Fraud. *Auditing: Journal of Practice and Theory*. Vol 28 (2): 273-288.
- Kaplan, Steven E., Kurt Pany, Janet Samuels dan Jiang Zhang. 2012. An Examination of Anonymous and Non-Anonymous Fraud Reporting Channels. *Advances In International Accounting*. Vol. 20: 88-95.
- Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Operasional Standar *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saluran Pelaporan dan Personal Cost terhadap Minat Melaporkan Kecurangan

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistle-Blowing System-WBS)*.
- Liyanarachchi, Gregory dan Chris Newdick. 2009. The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence. *Journal of Business Ethics*. Vol. 89: 37-57.
- Mesmer-Magnus, Jessica R. dan Chockalingam Viswesvaran. 2005. Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation. *Journal of Business Ethics*. Vol. 52: 277-297.
- Nahartyo, Ertambang. 2012. *Desain Dan Implementasi Riset Eksperimen*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Near, Janet P dan Marcia P. Maceli. 1986. Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics*. Vol. 4: 1-16.
- Oktaresa, Betrika. 2015. Korupsi Penyakit Yang Harus Dicegah Dengan Imunitas Organisasi. <http://atakelola.co/opini/korupsi-penyakit-yang-harus-dicegah-dengan-imunitas-organisasi/>. 07 Oktober 2015 (13:00).
- Park, Heungsik, Jhon Blenkinsopp, M. Kemal Oktem dan Ugur Omurgonulsen. 2008. Cultural Orientation and Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. *Journal of Business Ethics*. Vol. 82: 929-939.
- Park, Heungsik dan John Blenkinsopp. 2009. Whistleblowing as Planned Behaviour – A Survey of South Korean Police Officer. *Journal of Business Ethics*. Vol. 85: 545-556.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2015. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 21 Agustus 2000. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995.
- Political & Economic Risk Consultancy Ltd. 2015. *Perceptions of Corruption in Asia, the US and Australia*. Asian Intelligence. Hong Kong.
- Preston, Carolyn dan Andrew M. Colman. 2000. Optimal Number of Response Categories in Rating Scales: Reliability, Validity, Discriminating Power and Respondent Preferences. *Acta Psychologica*. Vol.104: 1-15.
- Puspasari, Novita. 2012. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Tesis*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Putri, Ceasar Marga. 2012. Pengujian Keefektifan Jalur Pelaporan Pada *Structural Model* Dan *Reward Model* Dalam Mendorong *Whistleblowing*: Pendekatan Eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Tanggal 11-15 Oktober 2012. Banjarmasin.
- Report To The Nations: On Occupational Fraud And Abuse 2014. Association of Certified Fraud Examiners.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sarbanes-Oxley Act Section 301. Public Law 107-204 July 30, 2002. USA.
- Schiavo-Campo, Salvatore dan Pachampet Sundaram. 2000. To Serve And To Preserve: Improving Public Administration In a Competitive World. Asia Development Bank. Filipina.

Saluran Pelaporan dan Personal Cost terhadap Minat Melaporkan Kecurangan

- Schultz Jr, Joseph J, Douglas A. Johnson, Deigan Morris dan Sverre Dyrnes. 1993. An Investigation of The Reporting of Questionable Acts in an International Setting. *Journal of Accounting Research*. Vol. 31: 75-103.
- Semendawai, Abdul Haris, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, dan Syahril Martanto Wiryawan. 2011. *Memahami Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Jakarta.
- Siaran Pers. 2011. Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
- Smith, Malcolm, Syahrul Ahmar Ahmad, Zubaidah Ismail, dan Rahimah M. Yunos 2012. Internal Whistle-Blowing Intentions: A Study of Demographic and Individual Factors. *Journal of Modern Accounting and Auditing*. Vol.8 (11): 1632-1645.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Transparency International. 2015. Corruption Perceptions Index 2014. <http://www.transparency.org>. 07 Oktober 2015 (11:00).
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 11 Agustus 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Jakarta.
- Wells, J. T. 2007. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection: Second Edition*. John Wiley and Sons Inc.
- Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Winardi, Rijadh Djatu. 2013. The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants' Whistle-Blowing Intention in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Vol. 28 (3): 361-376.
- Wirawan. 2013. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Yin Xu dan Douglas E. Ziegenfuss. 2008. Reward Systems, Moral Reasoning, and Internal Auditors Reporting Wrongdoing. *Journal Business Psychology*. Vol. 22: 323-331.